

**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
(STUDI KASUS PASAR TUMPAH RANUYOSO)**

SKRIPSI

Oleh:

Ameliya Marti Ningsih

NIM. 05040422057



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ameliya Marti Ningsih
NIM : 05040422057
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Perda Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Prespektif *Fiqh*
Siyasah (Studi Kasus Pasar Tumpah Ranuyoso)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 November 2025

Yang menandatangani


Ameliya Marti Ningsih
NIM. 05040422057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ameliya Marti Ningsih

NIM : 05040422057

Judul : Implementasi Perda Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Prespektif *Fiqh Siyasah*
(Studi Kasus Pasar Tumpah Ranuyoso)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 17 November 2025

Pembimbing



Achmad Safudin R., M.H
NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ameliya Marti Ningsih

NIM. : 05040422057

Judul : Implementasi Perda Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat Perspektif *Fiqh Siyash*
(Studi Kasus Pasar Tumpah Ranuyoso)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

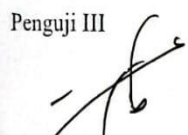
Penguji I


Achmad Saifudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II


Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV


Elly Ulfatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 11 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ameliya Marti Ningsih
NIM : 05040422057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : ameliyamarti54@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Perda Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar
Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pasar Tumpah Ranuyoso)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2025

Penulis



(Ameliya Marti Ningsih)

ABSTRAK

Pasar Tumpah Ranuyoso memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Kecamatan Ranuyoso. Keberadaannya dipicu oleh keterbatasan daya tampung pasar resmi, lokasi yang lebih strategis di tepi jalan utama, kebiasaan berdagang yang telah berlangsung lama, serta tuntutan ekonomi pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan harian. Namun, pemanfaatan badan jalan sebagai ruang berdagang menimbulkan masalah ketertiban, kemacetan, dan potensi kecelakaan lalu lintas. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat telah melarang penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya, tetapi implementasinya di lapangan belum berjalan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta faktor penghambat penerapan Perda No. 5 Tahun 2021 di Pasar Tumpah Ranuyoso, serta meninjau pelaksanaannya dari perspektif *Fiqh Siyāsah Dustūriyyah* dan *Fiqh Siyāsah Idāriyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan pedagang, pembeli, aparat Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pengelola pasar, serta dokumentasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2021 yang berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 7 Tahun 2014 di Pasar Tumpah Ranuyoso belum efektif, meskipun telah dilakukan penertiban secara preemtif, preventif, dan represif, dengan kendala utama berupa rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan lahan pasar, dan lemahnya koordinasi antarinstansi serta ketergantungan ekonomi pedagang pada pendapatan harian. Dilihat dari perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Idāriyyah*, penataan pasar ini merupakan upaya pemerintah menegakkan hukum dan mewujudkan kemaslahatan, namun masih memerlukan penguatan koordinasi, pembinaan, dan sarana agar tercapai keadilan dan ketertiban secara optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa belum meratanya sosialisasi Perda menyebabkan prinsip *Good Governance* menurut UNDP belum terlaksana optimal. Pandangan ini sejalan dengan Philipus M. Hadjon dan Jimly Asshiddiqie yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum, kepastian, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, sebagaimana pandangan al-Māwardī, penguasa wajib mewujudkan kemaslahatan (*ḥifẓ al-maṣlahah al-‘āmmah*) dan mencegah kemudharatan (*daf’ al-mafāsid*, sejalan dengan QS. An-Nisā’:59, QS. Al-Baqarah :195, dan QS. Al-Mā’idah:8. Sementara itu, menurut *fiqh siyāsah idāriyyah* dan pemikiran Ibn Taymiyyah, kebijakan publik harus fleksibel, adil, dan berorientasi kemaslahatan, sehingga penertiban perlu dilakukan secara proporsional dan humanis, termasuk melalui alternatif pemberian izin terbatas 2-3 jam pada waktu tertentu dengan pengawasan ketat. Oleh karena itu, disarankan pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi, pengawasan, dan penyediaan sarana agar kebijakan berjalan efektif dan berkeadilan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Landasan Teori	17
H. Definisi Operasional.....	20
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan	32
BAB II TEORI FIQH SIYASAH DAN TEORI GOOD GOVERNANCE	35
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	35
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	36
B. <i>Siyāsah Dustûriyyah</i>	39
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustûriyyah</i>	39
2. Prinsip- Prinsip <i>Siyāsah Dustûriyyah</i>	40
3. <i>Fungsi</i> <i>Siyāsah Dustûriyyah</i>	41
C. <i>Siyāsah Idâriyyah</i>	42
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Idâriyyah</i>	42
2. Prinsip-Prinsip <i>Siyāsah Idâriyyah</i>	48
3. <i>Fungsi</i> <i>Siyāsah Idâriyyah</i>	51

D. Teori Good Governance	53
1. Pengertian Good Governance	53
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	55
3. Pilar <i>Good Governance</i>	59
BAB III PENERAPAN PERATURAN PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT DI PASAR TUMPAH RANUYOSO	61
A. Profil Kabupaten Lumajang	61
B. Pasar Di Kabupaten Lumajang	64
C. Pasar Tumpah Ranuyoso	69
D. Problematika Penegakan PERDA Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2021 pada Aktivitas Pasar Tumpah Ranuyoso	72
BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA PASAR RAKYAT	82
A. Implementasi dan Faktor Penghambat Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat di Pasar Tumpah Ranuyoso	82
B. Analisis Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Fiqh Siyasah Idariyah terhadap Implementasi Pasar Tumpah Ranuyoso	89
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	109

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fithri, Azizah. "Pasar Dan Pemasaran" (2022): 3.
- Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor. Ghalia Indonesia), 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2014.
- Nur Mufid, A. Nur Fuad. *Bedah: Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Al-Mawardi*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000) Cet Ke-1), h. 125,.
- Pulungan, Suryanthi. "Fikih Siyasah." (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian" : 47.
- Ramadhan, Muhammad. "Metode Penelitian." *Cipta Media Nusantara* (2021): 21.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." *Bandung: Alfabeta* (2015): 145.
- Syahza. "Metodologi Penelitian Edisi Revisi" : 37.
- Widodo, Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cetakan 1. PRENAMEDIA GROUP, 2011.

Skripsi/Tesis

- Agus, Salim. "Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dalam Tinjauan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi* (2023): 38–39.
- Akhir, Zainul. "Analisis Keberadaan Pasar Kaget Berdampak Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru Riau." *Tesis* (2021): 1–126.
- Anisa, Aulia. "Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif Siyasah Idariyah." *Skripsi* (2021): 15.
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, Dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Tesis* (2021): 66–67.
- Leti, Sapitri. "Tuntutan Netralitas Tni Dan Polri Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Idariyah." *Skripsi* (2025): 28–29.
- Melati Putri. "Izin Usaha Depot Air Minum Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Perpektif Siyasah Idariyah." *Skripsi* (2021): 8.
- Muhammad, Rizani. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Bangunan Pasar Rakyat Gambut Baru Kabupaten Banjar).” *Skripsi* (2024): 83.

Nurul, Hikma Asis. “Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.” *Skripsi* (2022): 37–39.

Rizkiyah, Jamilatul. “Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Pasar Gedang Lumajang.” *Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember* (2018): 47.

Sodikin, Akmal. “Prinsip Siyasah Dusturiyah Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Lawu Utara.” *Skripsi* (2025): 14–15.

Jurnal

Agus Wiryadhi Saidi, Ngakan Ngurah Nityasa dan Tobramangguna. “Revitalisasi Pasar Tradisional Seketeng Sumbawa Dengan Pendekatan Arsitektur Biofilik.” *Jurnal Teknik Gradien* 14, no. 2 (2021): 72.

Bogor Sebagai Realitas Sosial Dalam Karya Sketsa.” *Jurnal Seni Nasional CIKINI* 5, no. 2 (2020): 23–25.

Arianty, Nel. “Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional.” *Jurnal Manajemen & Bisnis* 13, no. 01 (2013): 18–19.

Astutik, Yulia, Budi Sugiarto Waluyo, and Nailah Firdausiyah. “Pengaruh Tarikan Pasar Gedang Lumajang Terhadap Kinerja Ruas Jalan Wates Wetan Kabupaten Lumajang.” *Journal of Planning for Urban Region and Environment* 11, no. 1 (2022): 69–80.

Begouvic, M. Eza Helyatha. “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *LEX SUPERIOR* 1, no. 1 (2022): 62–63.

Boro, Hendrikus Menasa, Irawan Setyabudi, and Rizki Alfian. “Analisis Program Lanskap Pasar Rakyat Karangploso Dengan Pendekatan Arsitektur Kontekstual.” *Aksen: Journal of Design and Creative Industry*, 6, no. 2 (2022): 17.

Ernis, Yul. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 479.

Fahlefi, Rizal. “Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.” *JURIS* 14, no. 2 (2015): 228–229.

Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean,

- Kabupaten Malaka.” *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27.
- Gestananto, Vidi, I Gusti Gede Heru Marwanto, and Teguh Pramono. “Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar.” *Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik* 1, no. 2 (2024): 226–236.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 3.
- Harahap, Solehuddin. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 114–115.
- Hidayat, Asep, and M Irvanda. “Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Hospitality* 11, no. 1 (2022): 284–285.
- Hidayat, Syaiful. “Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyâsah.” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2013): 1–21. <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/10>.
- Hilal, Fatmawati. “Fikih Siyasah.” *Syria Studies* 7 no 1 (2015).
- Istijabatul, Aliyah. “Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan.” *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017): 2.
- Jaya, I Made Laut Mertha. “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata.” *Anak Hebat Indonesia* (2020): 24.
- Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, Abdul Haris Abbas. “Konsep Kepemimpinan Negara Islam(Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibnu Taimiyah).” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 6–8.
- Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro dan Lutfi Fahrul Rizal. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.” *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 2 (2024): 189.
- Kornelius Benuf, Broto Hastono, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* (2020): 19–33.
- Kupita, Weda, and Rahadi Wasi Bintoro. “Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 54–56.

- Maharani, Nazira Kayla, Hasanuddin Yusuf Adan, and T. Surya Reza. "Monitoring Dan Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Sistem Perparkiran Dalam Perspektif Siyasa Idariyah." *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 1 (2025): 139.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 5.
- Maulidia, Maulidia. "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian." *Darussalam* 21, no. 2 (2020): 35.
- Mohamad Bagas Rio R, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): 242–243.
- Museliza, Virna, and Yessi Nesneri. "Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan." *Jurnal Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 9–16.
- Nawarcono, Winanto, Retno Palupi, and Dhiana Ekowati. "Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pasar Tradisional." *Kajian Ekonomi dan Bisnis* 18, no. 1 (2023): 76.
- Ngongoloy, Venny Ria, Johny Lumolos, and M.S. Mantiri. "Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dengan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pelaksanaan Fungsi Pasar Rakyat Di Kecamatan Pusomaen." *Jurnal Administrasi Publik* (n.d.): 1–4.
- Ni'mah, Andi Sulfiani. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo." *Jurnal Administrasi Publik* XVII, no. 1 (2021): 102–103.
- Pratama, Ramadhan Handy, Rinto Sasongko, and Johanes Asdhi P. "Evaluasi Kinerja Jalan Wates Wetan Ranuyoso Lumajang Akibat Kegiatan Pasar Gedang Lumajang." *Jurnal Manajemen Rekayasa Konstruksi Polinema* 3, no. 2 (2022): 185.
- Prihatminingtyas, Budi. "Pengaruh Modal, Lama Usaha, Jam Kerja Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Landungsari." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi* 7, no. 2 (2019): 147–154.
- Purba, Irma Sunarty, and Djanius Djamin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 3, no. 1 (2015): 25–36.
- Rahmayani, Rahmayani, Muttazimah Muttazimah, and Nuraisyah Syahrin. "Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syāfi'ī Dalam Kitab Al-Risālah)." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 2 (2024): 132–133.

Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum* 21, no. 3 (2009): 539–540.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder Dan Tersier." *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies* 5, no. 3 (2024): 113.

Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto Triono. "Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 144.

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

Website

Anam. "12 Pasar Tradisional Di Lumajang Akan Direhabilitasi Untuk Kenyamanan Pedagang Dan Pembeli" (2025). <https://portalberita.lumajangkab.go.id/main/baca/aXGOgpVt>.

Iskandar, Muhammad Iqbal. "Profil Kabupaten Lumajang: Letak Geografis, Kondisi Alam, & Peta." *Tirto.Id*. Last modified 2022. <https://tirto.id/profil-kabupaten-lumajang-letak-geografis-kondisi-alam-peta-gzQw>.

Jateng, Nu Online. "Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan" (2020). <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>.

Kurniawan, Dian. "Pedagang 2 Pasar Tumpah Lumajang Enggan Pindah Selama Musim Mudik" (2017). https://www.liputan6.com/regional/read/2994066/pedagang-2-pasar-tumpah-lumajang-enggan-pindah-selama-musim-mudik?utm_source=ig_story_share.

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. "Ulama Dan Politik" (2018). <https://mui-jateng.or.id/ulama-dan-politik/>.

Yap, Andrey. "Denah Pasar Ranuyoso." <https://id.scribd.com/document/341396041/Ded-Pasar-Ranuyoso-Grid-Baru-4-Layout-Saluran-Dan-Resapan-1>.

Zulfa, Indana. "Menyapa Pagi Di Pasar Gedang: Polisi Ranuyoso Hadir Mengurai Kemacetan" (2025). <https://lumajangsatu.com/baca-19221-menyapa-pagi-di-pasar-gedang-polisi-ranuyoso-hadir-mengurai-kemacetan>.

———. "Satlantas Polres Lumajang Tertibkan Pedagang Di Pasar Pisang Ranuyoso Demi Kelancaran Lalu Lintas" (2025). https://lumajangsatu.com/baca-18661-satlantas-polres-lumajang-tertibkan-pedagang-di-pasar-pisang-ranuyoso-demi-kelancaran-lalu-lintas?utm_source=ig_story_share.

"Kabupaten Lumajang." *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* (2025).

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang.

“Keadaan Wilayah Kabupaten Lumajang.” *Kabupaten Lumajang* Accessed, no. September (2025): 24. <https://lumajangkab.go.id/main/gambaran>.

“Peta Lokasi Bahu Jalan Penjual Pasar Tumpah Ranuyoso.” *Goggle Maps*. Last modified 2025. <https://www.google.com/maps/place/Pasar+Gedang+Lumajang>.

Al-Qur'an, An-Nisa': 59.,”.

“Al-Qur'an, Al-A'raf: 56.”

“Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat:195.”

“Al-Qur'an Al-Isrā': 7,” n.d.

“Al-Qur'an Al-Ma'idah Ayat:8”.

“HR. Abu Daud Dan At Tirmidzi, Hadits Hasan Shahih.”

“HR. Muslim.”

Wawancara

Pak Misran Pembeli Kelapa. “Pasar Tumpah Ranuyoso.” *Wawancara Implementasi Perda No.5/2021* 1 Juni (2025).

Pasar, Pak Mat Jurianto Kepala. “Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.” *Wawancara Implementasi Perda No.5 /2021* 1 Juni (2025).

———. “Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.” *Wawancara Implementasi Perda No.5 /2021* 1 Juni (2025).

Perhubungan, Pak Ilyas Dinas. “Pasar Ranuyoso.” *Wawancara Implementasi Perda No.5/2021* 1 Juni (2025).

Pisang, Pak Jamhari Penjual. “Pasar Tumpah Ranuyoso.” *Wawancara Implementasi Perda No.5/2021* 1 Juni (2025).

———. “Pasar Tumpah Ranuyoso.” *Wawancara Implementasi Perda No.5 /2021* 1 Juni (2025).

PP, Pak Mashudi Satpol. “Kantor POL PP LUMAJANG.” *Wawancara Implementasi Perda No.5 /2021* 8 Oktober (2025).

“Dokumentasi Data Pasar” (2025).

Peraturan Perundang-Undangan

“Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.”

“Pasal 19 Ayat (1) Huruf b Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat Dan Penataan Toko

Swalayan.”

“Pasal 40 Ayat (i) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.”

“Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat.”

“Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat”.
<https://jdih.lumajangkab.go.id/>.

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

“UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A